

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 045/HK.01.01/K.SN-13/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024**

TAHUN 2024

**BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintergrasi ;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 9 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkep

Pada Tanggal 24 Mei 2024

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

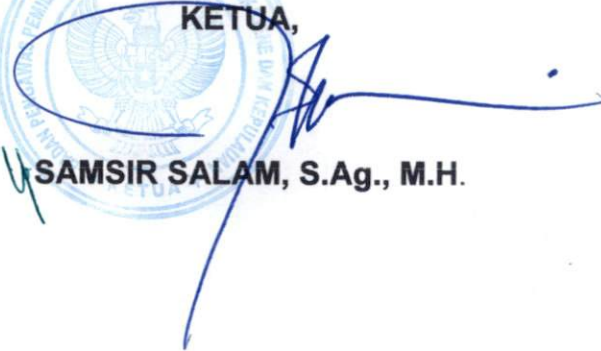
NOMOR : 045/HK.01.01/K.SN-13/05/2024
TANGGAL : 24 MEI 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Samsir Salam, S.Ag., M.H	Ketua Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanggung Jawab
2.	.A. Hikmawati, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	Yulianto Ardiwinata, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanggung Jawab
KETUA			
4.	Tri Kasmir, S.Kom., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Ketua
SEKERTARIS			
5.	Iswahyuddin, S.E., M.M	BPP Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sekertaris
ANGGOTA			
6.	Ilham, S.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Wahyudi Edrawan, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Muhammad Asrul Hariadi, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Harjanti Dwi Astuti, S.Pt.T	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Amriyati Hafid, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Fajria Rahmah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Ahmad Aqshah, S.E	Staf Pelaksana	Anggota

13.	Nurul Amaliah, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Fajriani Patahuiddin, .Ak.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Tuan Afero Harahap, S.H,.M.H	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Zulkifli, S.H	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.